

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengurai bab demi bab dan menganalisisnya, studi ini telah menjawab dua permasalahan pokok yang telah dirumuskan tentang pemikiran hukum Islam Ibrahim Hosen. Pokok pikiran dari hasil studi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Metode Ijtihad yang dilakukan oleh Ibrahim Hosen guna menjadi terobosan dalam pembaharuan hukum Islam khususnya di Indonesia yaitu dengan mengaktualkan pemahaman masyarakat akan beberapa terminologi keagamaan yang ada selama ini, seperti al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, *qiyas (masalik al-'illat)*, *masalah mursalah*, *syadz al-zari'ah*, *istihsab*, *irtikab akhaff al-Dhararin*, memfiqihkan hukum *qath'i*. Semua terminologi tersebut oleh Ibrahim Hosen didekati dengan pendekatan dan pembacaan *ta' aqquly* (nalar) dan tidak harus dalam kerangka *ta' abbudy* (dogma). Dengan demikian selain dapat diperoleh pemaknaan baru juga dapat mengembalikan beberapa metode tersebut pada porsinya sebagai alat analisa atau metode dalam memecahkan permasalahan hukum Islam.

2. Kontribusi yang diberikan oleh Ibrahim Hosen bagi pengembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia yaitu dengan mendudukan fiqh pada proporsi yang sebenarnya, Ibrahim Hosen mengklasifikasikan hukum Islam menjadi dua, yaitu hukum Islam kategori Syariah dan hukum Islam kategori fiqh. Selanjutnya mengembangkan rasa dan sifat tasamuh (toleran) dalam bermazhab atau mengikuti pendapat salah seorang imam mujtahid dengan mengajak umat untuk mau mengikuti pandangan yang lebih sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman. Terakhir mengembangkan pendapat bahwa orang awam tidak terikat dengan mazhab manapun. Dengan demikian, boleh saja seorang berpindah mazhab apalagi kalau ternyata mazhab yang baru lebih kuat dalilnya, lebih luas wawasannya, dan lebih membawa kepada kemaslahatan.

B. Saran

1. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era sekarang ini berdampak langsung pada perubahan sosial di tengah kehidupan masyarakat. Akibatnya permasalahan-permasalahan sosial akan terus bermunculan dan menuntut jawaban-jawaban yang relevan dan ideal. Oleh sebab itu para ahli hukum Islam dituntut untuk mengetahui ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu ekonomi, ilmu psikologi, ilmu biologi, ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan permasalahan sosial, atau paling tidak para ahli hukum Islam mampu bekerjasama dengan baik dengan para ahli di bidang ilmu tersebut. Hal

itu karena permasalahan yang ada sekarang harus dilihat dari berbagai sudut pandang sebelum menetapkan hukumnya, agar hukum itu bisa diterima oleh masyarakat secara luas.

2. Untuk mendorong pengembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia, maka perguruan tinggi Islam dan organisasi sosial keagamaan yang memiliki lembaga kajian hukum Islam dituntut untuk memecahkan permasalahan-permasalahan hukum yang muncul. Lembaga ini dapat menjadi pusat pengembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia yang pada akhirnya mampu menjadi sentra ijtihad kolektif melalui kerjasama dengan lembaga lain.